

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai akuntansi murabahah. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

- 1) Syukron Abdul Majid⁶. Dalam penelitiannya, Syukron membahas tentang penerapan prinsip akuntansi pada pembiayaan murabahah pada BPRS Wakalumi. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa dalam proses akuntansi pembiayaan murabahah pencatatan transaksi dilakukan oleh bagian yang terpisah dengan menggunakan komputer. Dalam prosedur penyaluran pembiayaan murabahah, dilakukan oleh bagian pembiayaan dan teller lalu di entry oleh bagian akuntansi dan bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian dalam mekanisme perhitungan margin keuntungan murabahah BPRS Wakalumi menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan tukang sayur dan pendekatan lending rate bank konvensional atau menggunakan presentase. Kedua pendekatan ini pada intinya menggambarkan prinsip

⁶Syukron Abdul Majid, “Penerapan Prinsip Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Wakalumi Ciputat)” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h. 67-70

keadilan karena kedua pendekatan ini tetap harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

- 2) Kurneawati⁷. Dalam penelitiannya, Kurneawati membahas tentang Analisis perlakuan akuntansi piutang murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCI Gubeng Surabaya. Ia pun membahas tentang perlakuan akuntansi murabahah yang mana BRI Syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah
- 3) Sri Dewi Anggadini⁸. Dalam penelitiannya, Sri Dewi membahas tentang penerapan margin pembiayaan murabahah pada BMT Assalam di Cianjur. Ia pun membahas tentang metode penerapan margin pembiayaan murabahah yang mana BMT menggunakan metode *mark up-pricing*
- 4) Eka Putri Ciptani Febriati⁹. Dalam penelitiannya Eka Putri membahas tentang Analisis Penerapan PSAK 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. BRI Tbk cabang Semarang, ia pun membahas mengenai proses pengakuan CKPN dan dicatat pada biaya perolehan diukur menggunakan suku bunga serta mempertimbangkan seluruh ekspor

⁷Kurneawati “Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCI Gubeng Surabaya” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), h 63-70

⁸Sri Dewi Anggadini “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Assalam Cianjur” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi’I, 2015), h 45

⁹Eka Putri Ciptani Febriati “Analisis Penerapan PSAK 55 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pt. BRI Tbk. Cabang Semarang” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2012), h 51

pinjaman yang diberikan, bukan hanya yang berkualitas rendah dalam proses estimasi terhadap penurunan nilai. Sedangkan pada proses pengukuran CKPN oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk, yaitu membandingkan tingkat kerugian historis aset keuangan tersebut dengan tingkat kerugian historis dengan aset serupa yang telah diobservasi.

- 5) Indra Lesmana¹⁰. Dalam penelitiannya indra membahas tentang implemmentasi pembiayaan keuntungan murabahah pada Bank Muammalat Harkat Sukaraja. Ia pun membahas mengenai pembiayaan dalam konsep murabahah bank yang menyediakan suatu barang sesuai dengan permintaan nasabah, dan akan diberikan langsung kepada nasabah dan ingin melakukan akad murabahah tersebut akan tetapi sekarang bank hanya menyediakan uang langsung dan si nasabah langsung sendiri membelikan barang tersebut karena bank tidak mau ribet, berarti dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep murabahah tersebut.

Dari penelitian-penelitian yang diangkat tersebut diatas, yakni terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dari peneliti yang di atas menjelaskan mengenai pembiayaan dengan konsep murabahah sedangkan perbedaannya dari peniliti yang diatas pembiayaan murabahah belum sesuai keuntungannya, maka dari itu penulis mengangkat judul mengenai “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Atas Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (Studi kasus: Pt. Bank Mandiri Syariah Tbk. Cabang Kendari).

¹⁰Indra Lesmana, “*Implementasi Pembiayaan Keuntungan Murabahah Pada Bank Muammalat Harkat Sukaraja*” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013) h 54

B. Kajian Teoritis

1. Teori Akutansi Syariah

A. Akutansi

Merupakan proses identifikasi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran hingga transaksi-transaksi yang dilakukan sehingga terciptalah informasi keuangan di dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan.

B. Syariah

Merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar dapat dipatuhi oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini.

Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi yang di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Kehadiran akuntansi syariah sangat penting dibutuhkan, karena:

- 1) Kewajiban yang harus dilakukan atas pelaksanaan syariah
- 2) Kebutuhan karena meningkatnya perkembangan transaksi keuangan syariah
- 3) Kebutuhan akuntabilitas (pertanggung jawaban) pada lembaga-lembaga yang menerapkan sistem Syariah

C. Pengertian Akutansi Syariah menurut para Ahli :

1. Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid dalam bukunya menjelaskan Akutansi Syariah adalah suatu aktifitas yang teratur yang berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di muat dalam catatan-catatan yang

representatif, dan berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membentuk pengambilan keputusan yang tepat¹¹

2. Sofyan S. Harahap mendefinisikan Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah terbagi dalam dua versi: pertama, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya dan Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai atau dihegemony oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.¹²
3. Toshikabu Hayashi bahwa Akuntansi Islam terdapat “meta rule” yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yakni hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yakni “hanief” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika serta tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggung jawaban di akhirat,¹³

¹¹ Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid, *Akutansi Syariah kerangka dasar dan sejarah keuangan dalam islam* (Pt. Azkiah 2015) hlm 57

¹² Sofyan S. Harahap, *Teori Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam* (Pt. Rajawali Pers (Raja Grafindo Persada) hal 56

¹³ Triyuwono, Iwan dan Moh. As’udi, *Akuntansi Syari’ah : Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. (Salemba Empat. Jakarta 2001) hlm. 23

4. Menurut Adnan M Akhyar bahwa Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu pencapaian keadilan sosial ekonomi (Al Falah) serta mengenal penuh mengenai kewajiba-kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, serta individu yang terkait di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi sebagai sarana ibadah.¹⁴
5. Menurut Karim menjelaskan Akuntansi syariah merupakan bidang baru di dalam ilmu akuntansi yang mana dikembangkan dengan menggunakan landasan-landasan nilai, etika, serta syariah islam. Sehingga akuntansi syariah sering dikenal dengan nama akuntansi Islam.¹⁵

D. Dasar Hukum Akutansi Syariah

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang

¹⁴ Adnan M Akhyar. *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangannya* (pt. UII Press 2010) hlm. 38

¹⁵ Karim Adiwarna, *Pintar Akuntansi dan Pengendalian usaha* (Pt. Laksana 2014) hlm

akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.

E. Prinsip Akutansi Syariah

Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syari'ah yaitu:¹⁶

a. Prinsip pertanggung jawaban

Dalam kebudayaan kita pada umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dan dalam pengertian lain yakni suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak – hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan dalam menjalankan kewajiban.

c. Prinsip kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta, ditemukan arti kebenaran, yakni:

- 1) Keadaan yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya
- 2) Sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya
- 3) Kejujuran, ketulusan hati
- 4) Selalu izin, perkenanan

¹⁶ Muhammad, *Akutansi Syariah teori dan praktil untuk perbakan syariah* (Pt. UPP SSTIM YKPN 2016) hlm 178

5) Jalan kebetulan

1. Teori PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan)

A. Pengertian PSAK

PSAK menurut kesepakatan para Dewan Standard Akutansi Keuangan (SAK) Ikatan Akutansi Indonesia (IAI)¹⁷:

1. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.¹⁸
2. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpul orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akutansi Indonesia yang disingkat (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.
3. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia dan Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan

¹⁷Dewan Standard Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Keuangan, *Expose Draft Pernyataan Standard Akutansi Keuangan*,(Graha Akuntan Jakarta 2010) h.2

¹⁸Dewan Standard Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Keuangan, *Expose Draft Pernyataan Standard Akutansi Keuangan*,(Graha Akuntan Jakarta 2010) h.2

Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.¹⁹

4. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan petunjuk dan prosedur akuntansi yang mencakup peraturan terkait standar pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Semua aturan ini mengacu pada teori-teori penafsiran dan penalaran mendalam yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia. Sehingga setiap laporan keuangan memiliki standar untuk bisa digunakan dan diterima.²⁰

Dari keseluruhan pengertian di atas yang dapat saya simpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

¹⁹<https://www.warsidi.com/2017/05/download-psak-terbaru-pdf.html>, di akses Pada tgl 25 juni 2019, 15:22

²⁰<https://gudangakuntansiind.blogspot.com/2016/06/pernyataan-standar-akuntansi-keuangan.PSAK.PSAK-TERBARU.html>, di akses pada tanggal 25 juni 2019, 16:20

Berikut di bawah ini Dewan Standard Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia yang telah menyepakati Definisi PSAK:

Ketua :M. Jusuf Wibasana

Anggota :Abdul Ghoffar, Amin Musa, Arif Machfoed, Cecep Maskanul Hakim, Dewi Astuti, Hasanuddin, Sri Yanto, Wasilah, Wiroso, Kanny Hidayah, Endy M. Astiwara.

B. Tujuan PSAK²¹

1. Memberikan informasi dan data keuangan yang berguna untuk membantu para pengguna akuntansi keuangan untuk memprediksi potensi perusahaan tersebut dalam memperoleh laba yang akan mendatang.
2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada sumber ekonomi dan kewajiban dari perusahaan
3. Memberikan informasi keuangan mengenai modal, kewajiban dan sumber ekonomi perusahaan secara handal dan dapat dipercaya.
4. Menyampaikan informasi lain yang relevan dengan akuntansi keuangan untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak pengguna akuntansi keuangan.

C. Macam-macam PSAK²²

Ada empat macam SAK yang dijalankan di Indonesia saat ini, antara lain:

1. PSAK- IFRS

PSAK-IFRS diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas public seperti: Emiten, perusahaan

²¹Dewan Standard Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Keuangan, *Expose Draft Pernyataan Standard Akutansi Keuangan* (Graha Akuntan Jakarta 2010) h.3

²²Dewan Standard Akutansi Keuangan Ikatan Akutansi Keuangan, *Expose Draft Pernyataan Standard Akutansi Keuangan* (Graha Akuntan Jakarta 2010) h.5

publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan.

2. SAK ETAP

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada entitas Lembaga syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari :

- 1) Kerangka Konseptual
- 2) Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 3) Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam dan Istisnha

4. SAP

SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP disusun hanya untuk instalasi ke pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf 5 tentang *Murabahah* mendefinisikan *Murabahah* sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah yang menggantikan PSAK No. 55 yang menyangkut tentang Pengakuan, murabahah. Menurut PSAK No. 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur

dalam akuntansi *murabahah* dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli²³

Dalam fatwa DSN MUI No 84 tahun 2012 dijelaskan bahwa Lembaga Keuntungan Syariah dapat menggunakan dua metode dalam pengakuan keuntungan *murabahah* yang dilakukan secara non-tunai / tangguh yaitu metode anuitas dan metode proporsional.²⁴

2. Metode Proporsional / Flat

Metode proporsional atau flat adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atshman al-muhashshalah*).

Sederhananya, jumlah angsuran pokok dan margin *murabahah* setiap bulan sama besar. Nilai margin per bulan menggunakan rumus metode flat dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan. Atau total pokok piutang *murabahah* (pokok+margin) dibagi jangka waktu angsuran. Prinsip dari metode flat adalah, angsuran pokok dan margin per bulannya tetap. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dalam perhitungannya.

Metode proporsional digunakan untuk transaksi *murabahah* yang memiliki resiko persediaan barang yang signifikan. Resiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain :

²³Dewan IAI, Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009 (Jakarta: SalembaEmpat, 2009), PSAK 102 h.128

²⁴Fahadil Amin, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah* (CV. Adhi Adhika, Semarang 2010) hlm. 68

- 1) Resiko perubahan harga persediaan
- 2) Keusangan dan kerusakan persediaan
- 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- 4) Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Resiko persediaan muncul jika LKS selaku penjual barang menyediakan secara mandiri objek murabahah yang dipesan oleh nasabah atau proses pengadaan barang tanpa diwakilkan kepada pihak lain.

Untuk pengakuan keuntungan murabahah dengan metode proporsional maka acuan standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

3. Metode Anuitas

Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*).

Sederhananya, pengakuan keuntungan murabahah dilakukan dengan mengalikan tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) dengan sisa pokok murabahah. Prinsip dari metode anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap, dan margin dihitung berdasar pokok yang belum dibayar. Perhitungan anuitas lebih rumit dari metode flat, diperlukan program khusus untuk perhitungannya.

Metode Anuitas digunakan untuk transaksi murabahah yang tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Transaksi murabahah

yang tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan jika LKS mewakilkan pembelian barang murabahah kepada pihak lain termasuk kepada nasabah pemesan atau yang biasa disebut dengan murabahah dengan wakalah.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah dalam PSAK 102 paragraf 23 sampai dengan paragraph 25 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui.²⁵ Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

1. Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan serta penagihannya relatif kecil.
2. Keuntungan diakui dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

²⁵Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah; Lengkap dengan kasus-kasus penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5

Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya²⁶.

Metode Pengakuan Keuntungan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2012, pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanzuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengakuan keuntungan secara anuitas yang belum diatur dalam PSAK 102.

4. Prinsip Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* PSAK 102

A. Pengakuan dan Pengukuran²⁷:

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

²⁶ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 63

²⁷Dewan IAI, *Standar Akuntansi Keuangan 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), PSAK 102 h. 133

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat:
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b) Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat :
 - a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah;
 - 2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah;
 - a) Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
 - b) Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - 3) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;

- 4) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
 5. Pengakuan piutang

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 6. Pengakuan keuntungan

Keuntungan murabahah diakui:

 - 1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan.
 - 2) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
 7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
 - 2) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah;
 - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
9. Pengakuan denda
- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - 3) Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

B. Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah²⁸:

1) Piutang Murabahah

Piutang murabahah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah. Berdasarkan PSAK No. 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2) Keuntungan Murabahah Tangguhan

Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Piutang murabahah belum jatuh tempo terdiri atas piutang murabahah lancar. Adapun piutang murabahah jatuh tempo terdiri atas piutang murabahah dalam perlakuan khusus, piutang murabahah kurang lancar, piutang murabahah diragukan, dan piutang murabahah macet.

3) Aset Murabahah

Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah melakukan penyerahan aset murabahah kepada pembeli, maka rekening ini

²⁸Dewan IAI, *Standar Akuntansi Keuangan 2013* (Jakarta: SalembaEmpat, 2013), PSAK 102 h. 135

biasanya memiliki saldo nol. Bank mendebit dan mengkredit rekening aset murabahah secara bersamaan dengan jumlah yang sama.

4) Keuntungan Murabahah

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah. Rekening keuntungan murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas. Bank syariah pada umumnya menyampaikan laporan bagi hasil tahunan maupun secara bulanan kepada nasabah.

C. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK No. 102, bank syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada²⁹:

- 1) Harga perolehan aset murabahah;
- 2) janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Teori Murabahah

A. Pengertian *Murabahah*

Murabahah menurut para ahli:

²⁹Dewan IAI, *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2013* (Jakarta: SalembaEmpat, 2013), PSAK 102 h. 138

- 1) Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya. Misalkan apabila seorang nasabah datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu misalnya, mobil atau rumah maka nasabah ini harus melakukan jual beli dengan bank. Di sini bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dimana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan jual beli ini harus diketahui oleh nasabahnya³⁰
- 2) Adiwarmam A. Karim dalam bukunya menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar,

³⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), 2011, cet. Ke 2, h. 101.

biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawar untanya, ia mengatakan: “Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”³¹

- 3) Karnaen A. Perwataatmadja yaitu *Murabahah* berarti barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang memberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja yang bisa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karena pembiayaan *murabahah* berjangka waktu dibawah 1 tahun.³²
- 4) Zainul Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam transaksi *murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. guna pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. untuk mendapatkan keuntungan yang jelas yang telah disepakati.³³
- 5) Lukman Hakim, menjelaskan *Murabahah* merupakan transaksi akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. dimana penjual bertindak

³¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, cet. Ke3, h. 255.

³²Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa), 2009, cet. Ke1, h. 15.

³³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), cet ke4, h. 85.

selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian penjual akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati. Maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama.³⁴

Dari definisi dari berbagai pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran.

Murabahah secara etimologi berasal dari kata "*Ribhun*" yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*Ribhun*) yang disepakati.³⁵

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau marjin atau keuntungan yang disepakati.³⁶

Berdasarkan definisi tersebut, *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang, di mana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan

³⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga), 2012, hlm.116-117

³⁵ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010, hal.122

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III), 2010, hlm. 103-104

memperoleh keuntungan berdasarkan marjin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Ketentuan Murabahah³⁷

Berikut ini adalah dalil-dalil umum dari Al-quran dan Al- Hadis mengenai akad *Murabahah*:

1) Al-Quran

a) QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b) QS Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang yang terutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

³⁷Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2011, hal. 235

2) Al-Hadis

Beberapa dalil dari Al-Hadis adalah sebagai berikut:

- a) Dari Abu Sa'`id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”*. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban)
- b) *“Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi akan menghapus keberkahannya”*. (HR. Imam Bukhari)
- c) *“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman”*. (Diriwayatkan oleh Ash-Shahihain)

C. Jenis- jenis Murabahah

1) Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. pembiayaan murabahah dengan pesanan mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.³⁸

2) Murabahah Tanpa Pesanan

³⁸Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 182

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Pembiayaan murabahah ini dilakukan tidak melihat ada Yang memesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

D. Rukun dan Syarat Pokok Murabahah

Rukun murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut³⁹:

1) Penjual (Ba'i)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yaitu dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul wa Tamwil (BMT) yang disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

2) Pembeli (Musytari)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.

3) Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (Mabi')

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halal dan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat.

³⁹Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif* (Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010), h. 25

Selain itu, sifat barang harus bernilai. Objek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.

4) Harga Barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau secara kredit (tangguh). Jika dibayar secara kredit, waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

5) Kontrak atau Akad (*Sighat atau Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris. Dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat.⁴⁰

Adapun Syarat Pokok *Murabahah* antara lain sebagai berikut⁴¹ :

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

⁴⁰Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2012), Cet Ke-1, h. 44- 45

⁴¹Ascarya 2010. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (PT. Rajagrafindo Persada Jakarta). h.83


- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.



D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Analisis peneliti pada Bank Syariah Mandiri Kc. Kendari, 2019